



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Melati Nomor 17 Telp. (0517) 22703 – 21278 Fax. 21081  
KANDANGAN – 71212

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**Nomor : 049 Tahun 2016**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat maka perlu penataan ;  
b. bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan dimaksud perlu penertiban dalam pemberian ijin penyelenggaraan kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3).  
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 020 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok Fungsi Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



Memperhatikan : Surat permohonan Saudari **HAPIPAH HAYATI, S.Ag** Nomor :010/PKBM-Purun/KIP /2016 tanggal 01 Maret 2016. tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PKBM.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Ijin Operasional kepada :  
nama Lembaga : **PKBM PURUN**  
Alamat : Jl. Bukhari RT.02 RK. 01  
Desa : Karang Paci  
Kecamatan : Kalumpang  
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan  
Penyelenggara/Pengelola : Hapipah Hayati, S.Ag
- Kedua : Ijin Penyelenggaraan PKBM diberikan dalam jangka 3 (tiga) tahun. sejak ditetapkan surat keputusan ini.
- Ketiga : Ijin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan Perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin habis.
- Keempat : Pengelola wajib menyampaikan laporan perkembangan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan u.p. Kepala Bidang PAUDNI
- Kelima : Ijin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 28 Maret 2016

**KEPALA DINAS,**



**NORDIANSYAH, S.Sos, M. Si**

Kemendikang  
NIP. 19681010 199603 1 004

Tembusan Yth :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.  
u.p Kabid PAUDNI di Banjarmasin.